



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan Pegawai XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Sahidin Putra S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Tunggala II D, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Februari 2019 terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 74/SK/2019 tanggal 13 Februari 2019, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan Karyawan XXXXX, tempat tinggal di Jln XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Ahmad Faisal S.H. dan Hasan Tute Hintia S.H. Advokat beralamat di Jln. DR. Sam Ratulangi No. 101 H, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Maret 2019, terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa Nomor 100/SK/2019 tanggal 4 Maret 2019, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 9 Juli 2018;
 1. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri (Qabla duhul), selanjutnya Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Imam Bonjol (samping/sebelah Kios Wawan), Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota, Kendari. Kurang lebih 5 bulan selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah
 2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
 3. Bahwa sejak bulan July tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri (qabla dukhul) sejak awal nikah;
 - 4.2. Termohon sering berkata kasar seperti saya tidak suka kamu;
 - 4.3. Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 03 Januari 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 2 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (qabla dukhul) sesuai KHI oleh karena itu Pemohon meminta mengembalikan Uang Panai, Mas Kawin yang telah diberikan agar dikembalikan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan Uang panai dan Mas Kawin
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon di luar persidangan telah menempuh proses mediasi di ruangan mediasi Pengadilan Agama Kendari dengan mediator Drs. Ihsan, hakim Pengadilan Agama Kendari, namun mediasi tersebut tidak berhasil, laporan mediasi secara tertulis tanggal 11 Maret 2019;

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konspensi,

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 7 bulan;
4. Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan kepribadian yang sangat tertutup sehingga tidak dapat menyatu baik terhadap Termohon maupun pada keluarga Termohon;
5. Bahwa Pemohon sangat egois yang selalu mau menang sendiri dan selalu mengambil keputusan secara sepihak tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Termohon;
6. Bahwa setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mau menyelesaikan dengan jalan bermusyawarah dengan Termohon. Segala permasalahan selalu disampaikan kepada orangtua Pemohon sehingga seakan-akan Termohon berada diposisi yang salah;
7. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang;
8. Bahwa benar Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan "Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Termohon karena ingin bercerai";
9. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya pernah melayangkan somasi kepada orangtua Termohon dengan mengatakan bahwa orangtua Termohon adalah seorang penipu dan akan dilaporkan secara hukum apabila tidak mengembalikan uang panai;

Hal. 4 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon selama ini hanya selalu mengalah dari sifat dan perilaku kasar, emosional dan egois dari Pemohon tersebut;
11. Bahwa atas kepergian Pemohon dari rumah tersebut, Termohon melalui perantara orangtua Termohon selalu berupaya mengajak Pemohon pulang dengan harapan agar saling memaafkan;
12. Bahwa tentang segala penyebab percekcoakan, Termohon senantiasa berharap adanya perubahan pada diri Pemohon, namun semua harapan Termohon tidak tersampaikan, akibatnya Termohon sangat malu, terpukul dan menderita lahir bathin sehingga tidak ada jalan bagi Pemohon untuk dimaafkan;
13. Bahwa Termohon telah berusaha maksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, diantaranya dengan meminta bantuan orangtua Termohon untuk menasehati Pemohon, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sangat sulit tercapai;
14. Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah putus hubungan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung atau Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon;
15. Bahwa Termohon dengan Pemohon semakin sulit untuk membangun kembali keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis sebab di dalam diri Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta dan kasih sayang, yang ada hanyalah kebencian, saling tidak percaya dan sikap saling tidak hormat diantara keduanya;
16. Bahwa terhadap permintaan untuk mengembalikan uang panaik dan mas kawin, Termohon dapat menjelaskan bahwa:
 - Tentang uang panaik, bahwa oleh karena antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon beseapat untuk mengadakan pesta perkawinan ketika itu, maka kedua keluarga mempelai bersepat untuk saling membantu dalam pembiayaan, sehingga uang panaik dimaksud telah digunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk kepentingan bersama dalam membiayai pesta resepsi/perjamuan para tamu undangan termasuk keluarga Pemohon turut menikmati, sehingga tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk meminta kembali uang panaik tersebut, sebab uang tersebut adalah untuk kepentingan bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Hal. 5 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang mas kawin, adalah pemberian yang halal dari seorang suami kepada istrinya yang wajib diserahkan dengan sebab akad nikah, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mengembalikannya;

Dalam Rekonvensi,

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 - b. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dirinci sebagai berikut:
 1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi,

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi,

Hal. 6 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya,
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tehitung sejak 9 Juli 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada dasarnya tetap pada permohonannya, menolak jawaban dan Rekonvensi Termohon;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, pihak Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Termohon tetap pada jawaban dan Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Nomor : XXXXX tanggal 9 Juli 2018, (bukti P.1);
2. Kopy Rekaman percakapan Pamohon dengan Termohon di HP melalui social media What's Up, bermeterai cukup dan cap Pos, (bukti P.2);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Kompleks UNHALU No. 3 RT.005/RW.003, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ikhwan Tantowy, cucu saksi dan kenal pula Termohon bernama Nurlinda Sari istri Pemohon, kenal setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Juli 2018 di Kendari;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sampai terakhir berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pertama berjalan baik sebagai suami istri, tapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sebelumnya sejak awal pernikahan bulan Juli 2018 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau melayani berhubungan bathin dengan Pemohon, tidak mau tidur sekamar menurut keterangan Pemohon, Pemohon tidur di kamar sendirian, Termohon tidur di ruang tengah di depan TV;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari suka sama suka tapi diijodohkan oleh orangtua kedua belah pihak, selama pernikahan Termohon kurang menghargai dan perhatian kepada Pemohon dan keluarga Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha menjalin komunikasi yang baik dan lancar pada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon ketika bekunjung ke rumah orangtua Pemohon, bersikap kurang berkenan, tidak menegur sapa dengan keluarga Pemohon, tidak melakukan interaksi sosial, bahkan Termohon terkesan tidak suka dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak bulan Januari 2019, Pemohon tinggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon sebagai istri tidak mau meladeni dan melayani bathin Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Kompleks UNHALU Kendari, sedangkan Termohon tetap di rumah orangtuanya di Jln. Imam Bonjol Kelurahan Anggilou Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa selama rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha memperbaiki

Hal. 8 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normalisasi hubungan Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon pernah menikahkan ulang Pemohon dengan Termohon di Desa Palipu Tanah Sitolo Kab. Wajo Sul-Sel. kampung Termohon, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya karena Termohon tidak mau berubah;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, walaupun Pemohon sering berusaha menjalin hubungan, berkomunikasi tetapi Termohon tidak mau lagi berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer di BP-PAUD (Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini), tapi saksi tidak tahu penghasilannya, dan selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks UNHALU Blok G. No. 3 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ikhwan Tantowy saudara kandung saksi, dan kenal pula Termohon setelah menikah dengan Pemohon, bernama Nurlinda Sari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jln. Imam Bonjol Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut disampaikan Pemohon dan Tante Termohon pada saksi, bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon tidak rukun, tidak pernah tidur bersama satu kamar, Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon berhubungan suami istri, Pemohon tidur di kamar sendirian sedang Termohon tidur di ruang tengah depan Televisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dijodohkan, tidak didasari suka sama suka, namun Termohon sempat diminta kesediaannya oleh orangtuanya, hanya menjawab "terserah" dan orangtua Termohonpun memberikan jaminan, akan bertanggung jawab kalau terjadi yang tidak diinginkan, sehingga jadilah dinikahkan;

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk lebih baik rumah tangganya, berbicara dan menjalin komunikasi dengan Termohon, tetapi Termohon menunjukkan sikap tidak ada keseriusan dan respon yang positif, bahkan Termohon tidak bersikap menghargai Pemohon dan tidak mau berinteraksi dengan keluarga Pemohon, selain itu Termohon pernah mengucapkan kata-kata kepada Pemohon "saya tidak suka kamu"
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, Pemohon pergi tinggalkan rumah karena tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa sekarang Pemohon kembali dan tinggal bersama dengan orangtuanya di Kompleks UNHALU Lahundape Kendari Barat, Kota Kendari, sedangkan Termohon tetap di rumah orangtuanya sendiri di Jln. Imam Bonjol Kelurahan Anggilou Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga Termohon pernah menikahkan ulang Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah bertemu dan tidak menjalin komunikasi dan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di BP-PAUD (Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini), tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, yaitu sebagai berikut:

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan distempel Pos, diserahkan bersama aslinya dan sesuai, yang dikeluarkan oleh Kantor Usrusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Nomor XXXXX tanggal 9 Juli 2018, (bukti T.);

B. Saksi-saksi,

Hal. 10 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXX anak kandung saksi, dan kenal pula Pemohon bernama XXXXX menantu saksi, sudah kenal sebelum menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 9 Juli 2018 di Kendari di rumah saksi dan keduanya tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa hingga saat ini Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon sempat rukun namun, tapi selanjutnya pada bulan Juli 2018 seterusnya sampai sekarang tidak rukun lagi, diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun dan berselisih karena selama pernikahan tinggal di rumah saksi, tidak pernah melakukan hubungan suami istri, mereka tidur saling membelakangi, saksi sering melihat hal tersebut karena pintu kamar tidur mereka tidak tertutup rapat dan lampu tetap menyala, saksi sebagai orangtua Termohon memperhatikan keadaan Pemohon bersikap dingin sepertinya tidak ada kejantanannya, lemah syahwat;
 - Bahwa perkawinan mereka dijodohkan, sebelum menikah sempat saling diperkenalkan dan sepakat menikah, namun tidak lama setelah menikah mereka tidak rukun, tidak ada kemesraan seperti pasangan pengantin baru pada umumnya, tidak saling peduli dan perhatian, masing-masing sibuk dengan pekejaannya sendiri, sehingga menurut adat bugis kalau pengantin baru belum pernah melakukan hubungan suami istri, dinikahkan ulang lagi, sehingga saksi sebagai orangtua Termohon pernah menikahkan ulang Pemohon dengan Termohon di kampung Termohon di Kabupaten Wajo, dengan harapan kerukunan dan kemesraan muncul kembali dan kelaki-lakian Pemohon dapat kembali normal;
 - Bahwa saksi pernah membawa Pemohon berobat non medis, tapi tidak membuahkan hasil, malah Pemohon mengatakan kepada saksi dan kepada Termohon “kalau ada orang bertanya apakah Pemohon sudah ambil Termohon, katakan/jawab “sudah” biar bohong;

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon tidak sama-sama lagi, sejak tanggal 3 Januari 2019 pisah tempat tinggal, Pemohon tinggalkan rumah kembali ke rumah orangtuanya di Kompleks UNHALU Kota Kendari sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap di rumah saksi di Jln. Imam Bonjol Kelurahan Anggilou Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada komunikasi atau saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Termohon bersama keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak bisa memaksakan terutama kepada Pemohon untuk rukun lagi;

2. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXXXX

, Kelurahan XXXXXKecamatan Mandonga, Kota Kendari,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXPonakan saksi dan kenal Pemohon bernama XXXXX kenal sebelum menikah dengan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 9 Juli 2018 di Kendari di rumah orangtua Termohon di Jln. Imam Bonjol;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon seterusnya tidak berpindah-pindah, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon tidak rukun, sejak Juli 2018 atau satu minggu setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar karena antara keduanya belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri, mereka tidur berpisah, satu di ranjang dan satu di lantai, atau tidur saling membelakangi, hal ini saksi ketahui karena disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dijodohkan, namun sebelumnya sempat saling diperkenalkan dan mereka sepakat menikah, namun tidak lama setelah menikah mereka tidak mesra dan tidak romantis sebagai suami istri, disamping saksi memperhatikan sendiri juga disampaikan oleh Termohon bahwa Pemohon tidak jantan belum pernah menyentuh dirinya (Termohon), bersikap dingin,

Hal. 12 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Pemohon kepada saksi bahwa Termohonlah tidak mau disentuh/berhubungan karena Termohon tidak menyukai Pemohon;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon “kenapa tidak melakukan hubungan badan dengan Termohon?” hanya mengatakan “tidak mau perkosa istri” Pemohon mau melakukan hal itu kalau istri mau dan ikhlas tanpa paksaan, sebaliknya saksi juga pernah bertanya kepada Termohon “kenapa tidak mau melayani Pemohon?” dijawab “Pemohon hanya mencolek saja Termohon tanpa berniat berhubungan”;
- Bahwa keluarga/orangtua Termohon pernah berusaha agar hubungan Termohon dengan Pemohon menjadi lebih baik dengan cara menikahkan ulang Pemohon dengan Termohon di kampung Termohon Tanah Sitolo Kab. Wajo karena Pemohon pernah mengucapkan cerai kepada Termohon, sebagai adat suku bugis “pakkuraga”, dengan harapan agar segala kendala termasuk kejantanan/lemah syahwat dapat teratasi, normal kembali, kemudian disamping usaha tersebut orangtua Termohon juga pernah membawa Pemohon berobat non medis tetapi tidak membuahkan hasil, malah Pemohon mengatakan kepada Termohon “kalau ada yang bertanya apakah sudah melakukan hubungan badan suami istri, biar berbohong katakan sudah”;
- Bahwa penyebab lain tidak rukun karena Termohon tidak suka atas perilaku Pemohon yang sering menceritakan keadaan rumah tangganya yang sifatnya rahasia kepada keluarganya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah sejak Januari 2019 sampai sekarang, Pemohon pergi tinggalkan rumah tidak kembali lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan orangtuanya di Kompleks UNHALU di Lahundape Kendari Barat Kota Kendari, sedangkan Termohon tetap di rumah orangtuanya pula di Jln. Imam Bonjol Anggilowu Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon lainnya bersama keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon tapi tidak berhasil, keduanya memilih untuk bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya tetap pada

Hal. 13 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menolak tuntutan Termohon, demikian halnya Termohon telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana juga telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan tetap pada tuntutanannya manakala terjadi perceraian;

Bahwa principal Pemohon dan principal Termohon dalam persidangan kesimpulan hadir di persidangan dan memberikan keterangan masing-masing, Pemohon menyatakan sejak setelah menikah tidak pernah berhubungan badan/suami istri dengan Termohon, Pemohon pernah memulai mau berhubungan dengan menyentuh, meraba, memegang Termohon, tapi sentak dan seponatan Termohon menepis tangan Pemohon, pertanda tidak mau, dari sejak itu dan seterusnya sampai saat ini tidak terulang lagi, dan demikian pula Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan hal tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk lingkup bidang perkawinan dan Termohon sebagai istri berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, demikian pula perdamaian melalui proses mediasi di luar persidangan oleh mediator Drs. Ihsan Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil;

Hal. 14 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, (Vide Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan terus menerus dan sulit dirukunkan, yang disebabkan karena tidak ada kecockan, Termohon tidak mau memenuhi kewajibannya melakukan hubungan badan suami istri (qabla dukhul) dan tidak mendengar ucapan Pemohon bahkan berkata kasar "saya tidak suka kamu" (maksudnya kepada Pemohon), terakhir Pemohon pergi meninggalkan rumah dan berpisah dengan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap-sikap Termohon tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri pernah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kurang lebih 7 bulan, selanjutnya pada bulan Januari 2019 berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak kembali sampai sekarang, selainnya Termohon memberikan tanggapan/bantahan, bahwa Pemohonlah bersikap tertutup dan sangat egois, selalu menang sendiri, mengambil keputusan sepihak tanpa kompromi dengan Termohon, permasalahan rumah tangga selalu disampaikan kepada orangtua Pemohon seakan-akan Termohon dalam posisi yang salah, sehingga dengan demikian Pemohon tidak dapat menyatu dengan Termohon maupun keluarga Termohon, meskipun terjadi perselisihan/percekcokan tapi Termohon tetap berusaha memperbaiki dan berharap untuk lebih baik dengan meminta bantuan orangtua Termohon menasehati Pemohon, tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan Termohon dan Pemohon putus hubungan/komunikasi sama sekali (pisah), Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi dan semakin sulit untuk membangun kembali keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sudah tidak saling mencitai, menyayangi dan tidak saling percaya, sebaliknya hanyalah kebencian, kemudian selanjutnya masalah uang panaiik dan mahar yang dituntut Pemohon dibantah dan ditolak Termohon;

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon baik melalui Jawabannya maupun Dupliknya, dihubungkan dengan Permohonan dan Replik Pemohon, Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menunjukkan adanya konflik, perselisihan dan pertengkaran yang serius yang sulit untuk didamaikan meskipun dari keluarga sudah berusaha maksimal mencari jalan dan solusi terbaik seperti mengawinkan ulang maupun membawa Pemohon berobat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terlepas dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan yang dibantah Termohon, Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata sesuai, adalah sebagai akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah (pernikahan) antara Pemohon dengan Termohon, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, prin out rekaman percakapan Pemohon dengan Termohon melalui HP, bukti tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti surat, tidak mempunyai susunan/format rapi, tulisan di kolom/kotak warna hijau tidak terbaca jelas/kabur, tidak dibuat untuk maksud bukti tanpa tanggal pembuatan dan tanda tangan resmi yang membuat/mengeluarkan, bukti tersebut cacat hukum dan cacat formil, sehingga harus dikesamping, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi, (vide Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama konflik dan keretakan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya adalah fakta yang diketahui, dilihat/didengar sendiri dan saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, adalah

Hal. 16 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya sekurang-kurangnya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada kondisi tidak rukun dan secara riil telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, (sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.), karena itu maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa Termohon menguatkan dalil-dalil jawabannya dengan alat bukti berupa bukti T. dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti T. (fotokopy Akta Nikah), sesuai dengan aslinya, adalah akta autentik, dan tidak berbeda/sama baik bentuk, format, isi dan maksudnya dengan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan dimuka, diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, Pemohon dan Termohon terbukti suami istri yang sah, maka demikian pulalah halnya bukti T. tersebut kedudukannya mempunyai kedudukan dan kekuatan pembuktian sama dengan bukti P.1, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi, (vide Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon dalam keterangannya tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada intinya Termohon dengan Pemohon suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kurang lebih 6 bulan, selanjutnya tidak rukun mulai dari bulan Juli 2018 atau satu minggu setelah menikah dan rumah tangganya hanya bertahan sampai 6 bulan lamanya, tidak dikaruniai anak, setelah itu terakhir sejak Januari 2019 berpisah tempat tinggal hingga sekarang, disebabkan karena tidak pernah melakukan hubungan bathin/badan sebagai suami istri, hingga seterusnya Termohon dan Pemohon sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga tidak rukun ternyata hanya dipicu oleh kondisi tidak pernah terjadi hubungan intim atau melakukan hubungan bathin/badan sebagai suami istri, tidur saling membelakangi atau Termohon di atas ranjang Pemohon tidur

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah/dilantai, atau kadang Pemohon di dalam kamar, Termohon tidur di luar di ruangan Televisi, selanjutnya keterangan saksi Pemohon bahwa Termohon tidak menyukai Pemohon, terlihat Termohon tidak menunjukkan keseriusannya dan kurang perhatian/menghargai Pemohon, kurang berinteraksi, tegur sapa dengan Pemohon maupun keluarga Pemohon, disamping itu keterangan saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon dijodohkan, namun tidak lama setelah menikah, tidak rukun, tidak ada kemesraan, perhatian dan kepedualian, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri, Pemohon bersikap dingin menurut Termohon, sebaliknya Termohon tidak menyukai Pemohon menurut Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengenai ketidak rukunan, perselisihan/pertengkaran dan penyebabnya sampai keretakan dan kondisi terpuruk rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon, diperoleh fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 Juli 2018 di Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 6 bulan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekitar 1 minggu setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga seterusnya menjadi tidak rukun dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah dan berpisah dengan Termohon sejak bulan Januari 2019 tidak kembali sampai sekarang, karena Termohon tidak mau meladeni dan melayani bathin Pemohon;
- Bahwa sepanjang pernikahannya, Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan suami istri, tidur berpisah, saling membelakangi, Termohon tidur di ranjang, Pemohon dibawah/di lantai, atau Termohon tidur di luar di ruangan TV, Pemohon di dalam kamar sendiri,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, hubungan lahir bathin, rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami istri sudah putus;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dan sulit dirukunkan lagi;

Hal. 18 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan, tidak lagi ada rasa cinta dan kasih sayang, diawal-awal pernikahan atau satu minggu setelah menikah Juli 2018 sering berselisih dan bertengkar, hingga Januari 2019 tidak tinggal bersama lagi, berpisah seterusnya sampai sekarang, dan sulit dirukunkan meski keluarga kedua belah pihak sudah berusaha maksimal mencairkan dan menormalkan kembali harmonisasi hubungan baik/damai antara Pemohon dengan Termohon, pada akhirnya kedua belah pihak telah memilih untuk lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi fakta hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami ketidak pastian, perselisihan dan pertengkar terus mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut sehingga sendi-sendi kerumah tanggaan telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, salah satu pihak (Pemohon) telah memisahkan diri dari Termohon dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri seterusnya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun mediasi oleh Mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus sekaligus rumah tangganya telah pecah/tidak utuh lagi, dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta riel kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak layak lagi dipertahankan, dan manakala dipertahankan akan tidak memberikan manfaat dan maslahat bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mudarat yang lebih besar, sekurang-kurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum, menolak/menghindari mudarat adalah lebih baik dan sangat penting diutamakan atau didahulukan demi untuk kepentingan kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri, telah ternyata terutama Pemohon sudah tidak ada lagi rasa mencintai, pengertian dan kasih sayang, bahkan Pemohon bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak berkeinginan untuk hidup bersama lagi seterusnya dengan Termohon sebagai suami istri ditandai dengan sikap dan tindakan mengajukan gugatan perceraian, maka untuk tidak lebih jauh Pemohon dan Termohon hidup dalam hal menyimpang dari norma kerumah tanggaan, agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan sengketa dalam rumah tangga/perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon dalam kesimpulan masing-masing pada dasarnya perceraian tidak dapat dihindari lagi dan merupakan langkah yang dapat memberikan kepastian, jaminan kemaslahatan, ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi kehidupan Pemohon dan Termohon selanjutnya kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal

Hal. 20 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI. maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping permohonan cerai Pemohon, juga Pemohon menuntut uang Panaik dan Mahar yang pernah diserahkan kepada Termohon pada saat pelaksanaan pernikahan, supaya dikembalikan dan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa uang panaik, tidak jelas/tidak lengkap, Pemohon tidak mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai dasar hukum (posita) yang mendasari sehingga hal tersebut harus dituntut, baik yang melatar belakangi, jumlah uang, kapan dan sebagainya, tetapi perkara (tuntutan) tersebut muncul secara sendiri di dalam Petitum, hal ini secara hukum adalah cacat formil, Petitum tidak didukung oleh Posita;

Menimbang, bahwa uang panaik adalah budaya dan adat yang berlaku di kalangan khususnya orang/suku bugis dalam kaitannya dengan pernikahan, dilakukan sebelum dilaksanakan pernikahan, hal ini dibicarakan oleh orangtua/delegasi dari calon suami dan orangtua/delegari dari calon istri, mengadakan perjanjian dan kesepakatan bersama yang mengikat keduanya tanpa mengikat yang lain meskipun ada kaitan, sekaligus selanjutnya melakukan transaksi uang Panaik tanpa memperjanjikan "dikembalikan manakala terjadi perceraian", sehingga dengan terjadinya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut (perceraian) maka tuntutan uang Panaik tersebut Pemohon tidak mempunyai kapasitas/kompetensi untuk mengajukan gugatan/tuntutan, karena ia bukan pihak yang terlibat dalam pembicaraan, perjanjian dan transaksi uang Panaik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut cacat formil, kemudian Pemohon dan Termohon dalam rangka pembicaraan, perjanjian dan transaksi uang Panaik bukan pihak yang terlibat langsung, melainkan Pemohon dan Termohon hanya diatur pernikahannya, maka secara hukum Pemohon melakukan perceraian tidak berhak menarik atau menuntut kembali uang Panaik yang telah dilakukan oleh orangtua/delegasinya dengan orangtua/delegasi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara hukum perkara tersebut (tuntutan uang Panaik) yang diajukan Pemohon adalah cacat formil dan error in persona, yakni Pemohon bukanlah yang seharusnya mengajukan gugatan/tuntutan, melainkan semestinya orang yang terlibat langsung

Hal. 21 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembicaraan, perjanjian dan transaksi uang Panaik tersebut (yaitu orangtua/delegasi Pemohon), oleh karena itu maka tuntutan Pemohon atas uang Panaik tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahar yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon dalam rangka pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018, secara hukum menurut Syariat Islam, manakala terjadi perceraian dan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sudah pernah melakukan persetubuhan secara suka dan senang, maka mahar/maskawin yang pernah diberikan suami kepada istri tidak dapat dikembalikan sama sekali, kecuali manakala selama pernikahan tersebut belum pernah melakukan hubungan badan/persetubuhan, maka maha/maskawin berupa apapun sifat, rupa dan bentuknya hanya dapat dikembalikan separuhnya kepada bekas suami kalau bekas suami menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon selama pernikahannya tidak pernah melakukan hubungan badan/persetubuhan sama sekali, karena itu secara hukum maka Termohon dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Pemohon separuh mahar/maskawin yang telah diterima ketika pernikahan terjadi, apapun sifat, rupa dan bentuknya, walaupun mahar/maskawin tersebut tidak dapat dipecah/dibelah/dibagi secara natura maka dapat dianggarkan nilai yang lazim, dalam arti dikonpensasi menjadi nilai uang, kemudian Termohon menyerahkan separohnya/setengah kepada Pemohon secara suka rela dan bijaksana, hal ini adalah ketentuan hukum syar'i yang berdasarkan Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 237 berbunyi:

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri) padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan;

berikut sesuai pula ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa "apabila perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla dukhul";

Hal. 22 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi disebut menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban maupun dupliknya bahwa selama Pernikahan sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai seterusnya Tergugat lalai/tidak lagi memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, karena itu sehubungan terjadi perceraian Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat tersebut sejak pernikahan dari tanggal 9 Juli 2018 sampai putusan berkekuatan hukum tetap setiap hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menuntut pula Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Tergugat menolak dan tidak sanggup memenuhnyai, karena Tergugat tidak mempunyai uang sebesar yang dituntut Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, suami wajib memberikan belanja hidup atau menafkahi istri, sehingga manakala dilalaikan dalam waktu yang lampau menjadi hutang bagi suami dan harus di lunasi (sebagai nafkah lampau), sesuai dalil syar'i dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85 :

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya : Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak setelah pisah tempat tinggal, sedangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2019, adalah berbeda/tidak sesuai dengan posita Penggugat yang menyatakan nafkah tidak diberikan kepada Penggugat sejak pernikahan tanggal 9 Juli 2018, kemudian posita Penggugat kurang/tidak lengkap, tidak menyebutkan penghasilan Tergugat sebagai dasar menuntut nafkah lampau dan Mut'ah, dan semua

Hal. 23 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui penghasilan Tergugat, kemudian Penggugat menuntut sampai batas waktu "sampai putusan berkekuatan hukum tetap", hal ini dikaitkan dengan putusan yang dijatuhkan lebih dahulu, adalah sangat relatif diketahui/ditentukan secara pasti berapa jumlah hari dari tanggal 9 Juli 2018 sampai putusan berkekuatan hukum tetap, karena putusan dijatuhkan sebelum berkekuatan hukum tetap, atau berkekuatan hukum tetap baru dapat diketahui/diperhitungkan tergantung pada kehadirannya kedua belah pihak pada saat dijatuhkan/pembacaan putusan atau salah satu pihak tidak hadir tergantung pada Pemberitahuan Putusan, sehingga oleh karena itu posita/dalil Penggugat tersebut tidak jelas/kabur, setidaknya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat, ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tidak pernah berhubungan suami istri/bersetubuh, praktis Penggugat tidur berpisah, saling membelakangi atau tidur di luar di depan Televisi sementara Tergugat tidur di dalam kamar, menurut keterangan Tergugat di persidangan bahwa Tergugat pernah mau melakukan hubungan badan dengan memegang Penggugat, tapi Penggugat sentak dan seponatan menepis/membuang tangan Tergugat, pertanda dan indikasi Penggugat tidak mau dan menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat sebagai kewajibannya dan ketaatannya, hal tersebut berlangsung terus menerus selama dalam perkawinannya, secara hukum menurut Syariat Islam tindakan tersebut sepanjang tetap berlangsung (tidak terhenti) adalah perbuatan Nusyuz, (vide dalil syar'i dalam kitab kitab Al Mughni Ibnu Qudamah Juz IV halaman 295 dan dalam Kitab Al Iqna juz II halaman 140, sebagai berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه

Artinya : Nusyuz itu adalah istri tidak mau diajak seketiduran/berhubungan badan;

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : Nusyuz itu adalah keluar dari taat);

dan nusyuz menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, berbakti lahir bathin kepada suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas (posita tidak jelas/kabur dan perbuatan nusyuz) dikaitkan dengan Talak yang dijatuhkan Tergugat, berakibat

Hal. 24 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah atau tidak wajib Tergugat menafkahi Penggugat, yakni nafkah lampau terutang Tergugat gugur, (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas nafkah lampau tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dimana perceraian merupakan batas akhir atau pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri, baik yang dilakukan oleh suami dalam bentuk talak maupun yang dilakukan oleh istri dalam bentuk cerai gugat atau khulu', secara hukum timbul akibat hukum selanjutnya yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing bekas suami dan bekas istri, antara lain Mut'at, (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada bekas istrinya – seterusnya, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul");

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, ternyata terbukti Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahannya belum pernah terjadi atau melakukan hubungan badan suami isteri/bersetubuh, berdasarkan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal tersebut di atas (149 huruf a KHI.) terbaca diakhir ayat "kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul", artinya manakala terjadi cerai talak dan kedua belah pihak (suami istri) belum pernah melakukan hubungan badan/persetubuhan maka Mut'ah tidak dapat diberikan kepada bekas istri, berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Mut'ah oleh Penggugat tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka jelas dan beralasan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya atas nafkah lampau dan Mut'ah dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menghukum Termohon untuk membayar/mengembalikan mahar/maskawin kepada Pemohon sebesar separoh atau setengah dari mahar/maskawin yang pernah diterima Termohon pada saat pernikahan;
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijeriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs.H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, serta Andi Mu'awanah SH. MH. sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

ttd.

Drs. H. Muhammadong M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



ttd.

Andi Mu'awanah S.H. M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	240.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading M.H.

Hal. 27 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Kdi.